
**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**

Putri Gantine Lestari¹, Rika Januar Heriyadi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : putrigantine@unibi.ac.id¹ rika.januarh@gmail.com²

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode *Explanatory* dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Sukabumi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Biaya Kepatuhan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT : *The purpose of this research is to analyze the influence of the modernization of the tax administration system and cost of compliance with individual taxpayer compliance at Sukabumi Tax Office. The method used in this study is the Explanatory method with a survey approach. The population in this study are individual taxpayers at Sukabumi Primary Tax Office. To taking the sample used by simple random method. The number of samples is determined as many as 100 people. Primary data collection method used in this research by using a questionnaire. Data analysis techniques used in this research is multiple linear regression analysis technique. Based on research, the modernization of tax administration and compliance costs simultaneously affect the compliance of Individual Taxpayers.*

Keyword : *modernization of the tax administration system, cost of compliance, individual taxpayers Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *self assesment system*. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assesment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Aini, 2017:2). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara Indonesia tercermin dalam data tingkat kepatuhan WP pada tahun 2012-2016 dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Tabel Penyampaian SPT 2014-2017

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	SPT Tahunan Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
1	2014	18.357.833	10.852.301	59,11%
2	2015	18.159.840	10.972.366	60,42%
3	2016	20.165.718	12.735.463	63,15%
4	2017	21.342.564	18.294.846	85,72%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dan berdasarkan persentasenya cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kesadaran melakukan kewajiban perpajakan di Indonesia masih rendah, masalah kepatuhan pajak ini merupakan masalah Direktorat Jendral Pajak yang serius, rendahnya kepatuhan ini pada akhirnya akan berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak.

Pada tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut modernisasi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *Good Governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah, untuk melakukan kewajiban perpajakannya wajib pajak harus mengeluarkan sejumlah biaya agar menjadi wajib pajak yang patuh, hal ini disebut biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan atau prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak

(Rahayu, 2010:154). Menurut beberapa hasil penelitian biaya kepatuhan selalu meningkat karena adanya perubahan peraturan dan pengetahuan wajib pajak terhadap biaya kepatuhan yang sangat terbatas. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:153).

2. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017:119) menyatakan bahwa:

“Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan stabil sebagai salah satu pilar kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak”.

Sedangkan menurut Nasucha (2009:37), pengertian sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara sama antara fiskus dan wajib pajak dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal dengan biaya optimal.

Biaya Kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukkan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut dengan *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan.

Menurut Rahayu (2010:151), Biaya Kepatuhan dibagi menjadi tiga yaitu *Direct money cost*, *Time costs*, *Psychic or psychological cost*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193), mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Selain itu, menurut Rahayu (2017:193), Ada dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan forma perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi informasi yang handal dan terkini, strategi yang di tempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak, pengelolaan pajak mengalami perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Rahayu, 2010:109). Dengan mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan materil di bidang perpajakan, maka di harapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukralera dan membaiknya iklim usaha, dengan demikian dapat di katakan bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi atau bisa di katakan sistem informasi yang baik maka penerimaan pajak pun akan meningkat, dengan demikian kepatuhan pajak pun akan meningkat (Waluyo, 2011:22).

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu Wajib Pajak tidak ingin mengeluarkan biaya-biaya sekecil mungkin karena pajak yang dibayarkan sudah besar dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak menghabiskan waktu Wajib Pajak. Apabila biaya untuk melaksanakan kewajiban yang dikeluarkan besar dan waktu yang

dibutuhkan Wajib Pajak banyak, maka Wajib Pajak akan cenderung memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan rumusan hipotesis penelitian adalah :

- H1: Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H2: Biaya Kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- H3: Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Dalam penelitian ini akan dilakukan regresi linier berganda.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang diambil oleh peneliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi. Dan Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi.

Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{173.744}{1 + (173.744 \times 0,10^2)}$$

$$n = 99,94$$

$$n = 100$$

Maka, untuk sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden di KPP Pratama Sukabumi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,050	4,287		4,444	,000
	Modernisasi sistem administrasi perpajakan	,255	,113	,208	2,247	,027
	Biaya Kepatuhan	,309	,081	,353	3,822	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS (data diolah kembali)

Berdasarkan gambar diatas, diperoleh informasi regresi sebesar (β) 0,255 X1 dan 0,309 X2. Maka persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 19,050 + 0,255 X1 + 0,309 X2 + e$$

Pada persamaan regresi linier berganda diatas, dapat dilihat bahwa kedua variabel bebas memiliki koefisien regresi yang bertanda positif, artinya semakin tinggi modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan, akan menyebabkan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, namun sebaliknya jika modernisasi sitem administrasi perpajakan tidak baik, akan mengakibatkan semakin menurunnya ketidakpatuhan wajib pajak.

Analisis Korelasi Berganda

Tabel 4.2
Hasil Uji Korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) dan Biaya Kepatuhan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.170	3.814
a. Predictors: (Constant), <u>Biaya Kepatuhan</u> , <u>Modernisasi sistem administrasi perpajakan</u>				
b. Dependent Variable: <u>Kepatuhan Wajib Pajak</u>				

Sumber : SPSS (data diolah kembali)

Berdasarkan gambar Model Summary diatas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara variabel independent (modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan) dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 0,432, variabel independen biaya kepatuhan mempunyai hubungan dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) berada dalam kategori hubungan yang sedang (0,40-0,499).

Uji T (Parsial)

Tabel 4.3
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.050	4.287		4.444	.000
	<u>Modernisasi sistem administrasi perpajakan</u>	.255	.113	.208	2.247	.027
	<u>Biaya Kepatuhan</u>	.309	.081	.353	3.822	.000
a. Dependent Variable: <u>Kepatuhan Wajib Pajak</u>						

Sumber : SPSS (data diolah kembali)

Tabel diatas memberikan informasi mengenai hasil pengujian hipotesis parsial, interpretasi untuk tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai thitung untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar

2.247 > ttabel (0,05;97) 1,985, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak ho dan menerima ha artinya secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai thitung untuk biaya kepatuhan adalah sebesar 3,822 > ttabel (0,05;97) 1,985, sehingga dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menerima Ho dan menolak Ha artinya secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Simultan)

Tabel 4.4
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	324.525	2	162.262	11.153	.000 [*]
	Residual	1411.265	97	14.549		
	Total	1735.790	99			
a. Predictors: (Constant), <u>Biaya Kepatuhan</u> , <u>Modernisasi sistem administrasi perpajakan</u>						
b. Dependent Variable: <u>Kepatuhan Wajib Pajak</u>						

Sumber : SPSS (data diolah kembali)

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung yang diperoleh adalah sebesar 11,153 > Ftabel (0,05;2,97) 3,090 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara simultan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi, artinya semakin bagus modernisasi sistem administrasi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat, begitupun sebaliknya, semakin buruk modernisasi administrasi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurun.
2. Secara parsial, modernisasi biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi, artinya semakin tinggi biaya kepatuhan maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat, begitupun sebaliknya, semakin rendah biaya kepatuhan maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurun.
3. Secara simultan modernisasi dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi.

6. REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan Estralita, Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaizi, Nacusha. 2005. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Marcus Taufan Sofyan. 2009. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Mulyadi. 2012. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Narimawati, Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.
- Nurmantu, Safri. 2008. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Nurmantu, Safri. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori & Kasus, Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar dan Sofyan. 2011. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: LPPE.
- Siregar, Baldric, Suropto, Bambang, dkk. 2013. *Akuntansi Biaya Edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis&Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Supriyono, R. 2011. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, serta Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: BPFE.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi Revisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Aini, Nur. 2017. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.6 No. 9 September 2017.
- Darmayasa, I Gede. 2016. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 14. 1 Januari 2016: 226-252.
- Endaryanti, Ratih Novi. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indriani, Novita dan Noor, Shodiq. 2018. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islan Malang*.
- Rahayu, Sri dan Salsalina, Ita. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 2 November 2009: 119-138.
- Sarunan, Widya K. 2015. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Jurnal EMBA* Vol 3 No.4 Desember 2015, Hal. 518-526.
- Wawan, Moh Setyabudi. 2017. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Thesis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yahya, Rudi. 2015. "Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Tegallega". *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2007*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017*.
- Kementrian Keuangan. 2016. *Informasi APBN 2016*. (Online) Tersedia: <https://www.kemenkeu.go.id>bibfinal> . (diakses pada 29 Juli 2018). <http://pajak.go.id/>. (diakses pada 1 Agustus 2018).